

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(PANGGILAN UMUM)**

Nomor. 66/Pdt.G/2026/PN Trg

Pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2026/PN Trg;

MEMANGGIL

NASRI, Alamat terakhir di Jalan Masjid, No.8 , Rt.009, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan untuk saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tenggarong yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggarong;
Hari : Rabu;
Tanggal : 5 Agustus 2026;
Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

YULIANTO SEBAGAI PENGGUGAT;

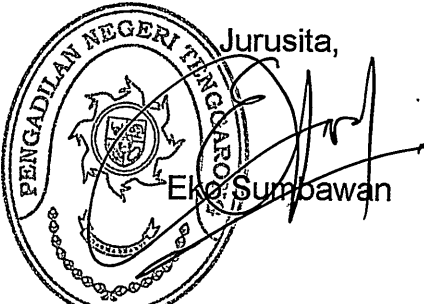
LAWAN

NASRI SEBAGAI TERGUGAT;

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEBAGAI PARA TURUT TERGUGAT;**

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website resmi dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurusita,
Eko Sumbawan



WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor. 66/Pdt.G/2026/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan/Pemberitahuan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

